



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta. Telp : 021-3843237, Fax : 021-3508573
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON:134 dan SUREL:
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN NOMOR PENG-3/PPPK/2025

TENTANG IMBAUAN DAN MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN KONSULTAN PAJAK TAHUN TAKWIM 2024

Memperhatikan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022, dengan ini kami umumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewajiban penyampaian laporan tahunan terdiri atas:
 - a. daftar wajib pajak yang diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan
 - b. daftar realisasi PPL yang diterbitkan oleh asosiasi konsultan pajak
 - c. kartu tanda anggota (KTA) asosiasi yang masih berlaku pada saat penyampaian laporan tahunan
 - d. surat keterangan bekerja apabila konsultan pajak bekerja pada suatu perusahaan dan tidak memberikan jasa konsultasi perpajakan.
2. Sebagaimana PMK Konsultan Pajak Pasal 25 ayat (3), laporan tahunan konsultan pajak tahun takwim 2024 disampaikan secara elektronik paling lambat tanggal 30 April 2025. Dengan demikian, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) tidak lagi menerima berkas fisik laporan tahunan.
3. Fitur pada aplikasi SIKOP (sebagai sarana penyampaian laporan tahunan secara elektronik) sampai dengan saat ini baru mengakomodasi kewajiban penyampaian laporan tahunan berupa daftar wajib pajak yang diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan.
4. Untuk mengakomodasi penyampaian laporan tahunan secara lengkap, konsultan pajak wajib menyampaikan data berikut melalui form pada alamat <https://bit.ly/LTKP2024> :
 - a. daftar wajib pajak yang diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan (yang telah disampaikan melalui SIKOP);
 - b. daftar realisasi PPL yang diterbitkan oleh asosiasi konsultan pajak (bagi konsultan pajak yang telah wajib mengikuti PPL);
 - c. kartu tanda anggota (KTA) asosiasi yang masih berlaku pada saat penyampaian laporan tahunan;
 - d. surat keterangan bekerja apabila konsultan pajak bekerja pada suatu perusahaan dan tidak memberikan jasa konsultasi perpajakan.

5. Apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan pengumuman ini, silakan menghubungi kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id atau WhatsApp Center 081310004134.

2

Demikian untuk jadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2025
Kepala Pusat Pembinaan
Profesi Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Erawati

